BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(B P S K)
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Jl. Pemuda No. 175 Semarang (Lantai 4) Telp. (024) 3584077 psw. 2401

Putusan

No : 12/BPSK-SMG/Put-Arbitrase/X/2011
Tanggal, 3 Oktober 2011

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Semarang,

TENTANG ARBITRASI

Majelis BPSK pada Pemerintah Kota Semarang yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Antara

Herlina Sunarti, bertempat tinggal di Puri Anjasmoro L-14/7 Semarang, pekerjaan swasta, adalah sebagai PEMOHON

MELAWAN

Valentinus Sianipar, yang mewakili PT.LION AIR, beralamat di Bandara A.Yani Semarang, adalah sebagai TERMOHON.

Setelah membaca permohonan dalam sengketa konsumen.
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat pengaduan Nomor 14/BPSK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 Agustus 2011 pemohon naik pesawat Lion Air jurusan Jakarta-Semarang dengan nomor penerbangan JT-0506.
2. Membawa barang bawaan sebuah koper merk "POLO" warna hitam tercatat dalam bagasi 0990 JT 545086.
3. Sesampainya di Bandara A.Yani Semarang, koper merk "POLO" tersebut tidak diketemukan.
4. Melaporkan kehilangan tersebut ke bagian Lost and Found Lion Air dan langsung diterbitkan Surat Property Irregularity Report (PIR) dan dijanjikan akan dibawakan dalam penerbangan Lion Air jurusan Jakarta-Semarang berikutnya
5. Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011, sesuai batas waktu yang diberikan pihak Lion Air, koper tersebut belum diketemukan.
6. Pada tanggal 19 Agustus 2011 pemohon mengadukan ke BPSK Kota Semarang.
7. Atas kehilangan tersebut mohon ganti rugi uang sebesar Rp. 51.300.000,- (Lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai harga koper dan isinya atau koper beserta isinya dikembalikan.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir kemudian majelis BPSK berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya proses penyelesaian sengketa diteruskan oleh majelis BPSK dengan cara Arbitrasi.

Bahwa terhadap pengaduan konsumen tersebut, pelaku usaha telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Mewakili manajemen mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam penerbangan dengan Lion Air.

2. Lion Air mengakui bahwa koper merk "POLO" warna hitam milik konsumen hilang dalam penerbangan Jakarta-Semarang.
3. Sampai saat ini pihak manajemen masih mencari keberadaan koper tersebut.
4. Permintaan ganti rugi sebesar Rp. 51.300.000,- (Lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditolak.
5. Pihak Lion Air sanggup mengganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sesuai Undang-Undang yang berlaku dan apabila dikemudian hari koper merk "POLO" tersebut diketemukan, ganti rugi tersebut tidak diminta kembali.

Bahwa untuk selanjutnya telah terjadi hal-hal selama dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh panitera, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan konsumen tersebut, pelaku usaha tidak bisa menemukan koper merk "POLO", maka menurut ketentuan yang berlaku, kepada pelaku usaha diberi beban atau kewajiban untuk mengganti koper merk "POLO" milik konsumen beserta isinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pengaduannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotocopy paspor, sebagai bukti bahwa konsumen melakukan perjalanan kembali ke Singapore untuk mengganti kerugian berupa uang tunai.
- Sebagian nota belanja milik konsumen.

Sedangkan termohon tetap mempertahankan untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan koper tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaduan, jawaban/keterangan, bukti-bukti oleh kedua pihak, terdapat hal-hal yang diakui sehingga merupakan dalil yang tetap, yaitu antara konsumen dan pelaku usaha, bahwa konsumen kehilangan koper dalam penerbangan dengan Lion Air pada tanggal 4 Agustus 2011, Jakarta-Semarang dengan pesawat JT-0516.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pelaku usaha dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19, selaku pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemohon sebagai konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jumlah ganti rugi yang digugat oleh pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian.

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2002 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

MEMUTUSKAN

I. Mengabulkan sebagian jumlah ganti rugi yang digugat pemohon, sebesar Rp. 25.000.000,-.
II. Menolak gugatan selebihnya.
III. Mewajibkan termohon membayar biaya-biaya perkara sebesar Rp. 0,-

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawarahan majelis BPSK, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011, oleh kami dr.Widoyono, M.Ph, sebagai Ketua Majelis,

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawarahan majelis BPSK, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011, oleh kami dr.Widoyono, M.Ph, sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch.Faishal, SH, MH dan Titi Herwati S, SH, MH masing-masing sebagai anggota majelis, putusan tersebut diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu Tri Widiastiningsih, SH sebagai Panitera, dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Anggota Majelis

1. Drs. Moch.Faishal, SH, MH

2. Titi Herwati S, SH, MH

Ketua Majelis

dr. Widoyono, M.Ph

Panitera

Tri Widiastiningsih, SH

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BPSK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

P U T U S A N

No. 605 K/Pdt.Sus-BPSK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT LION MENTARI AIRLINES, berkedudukan di Jalan Gajahmada No. 7, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Utama: RUSDI KIRANA, dalam hal ini memberi kuasa kepada VALENTINUS SIANIPAR, SH, HERDA SETYA BIMANTARA, SH dan ADE CESAR SETYAWAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/JT-DZ/ IX/2011 tertanggal 26 September 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Kebaratan/Pelaku Usaha;

m e l a w a n :

HERLINA SUNARTI, bertempat tinggal Di Puri Anjasmoro 1-14/7, Semarang;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Konsumen;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, tanggal 3 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1 Mengabulkan sebagian jumlah ganti rugi yang digugat Pemohon, sebesar Rp. 25.000.000,00;

2 Menolak gugatan selebihnya;

3 Mewajibkan Termohon membayar biaya-biaya perkara sebesar Rp. 0,00;

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Konsumen benar merupakan penumpang pesawat Lion Air milik Pelaku Usaha untuk route penerbangan Jakarta (CGK) menuju Semarang (SRG) pada tanggal 4 Agustus 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa Konsumen (Penumpang) membawa 1 (satu) begasi berupa koper merek Polo warna hitam dengan berat begasi 12 Kg yang isinya adalah pakaian serta kosmetik dan setelah penumpang tersebut tiba di Bandara Udara Ahmad Yani di Semarang, begasi tersebut tidak ditemukan dan konsumen melapor dibagian lost & Found dan menerima bukti laporan dari petugas berupa PROPERTY IRREGULARITY REPORT (PIR) terlampir.

4 Bahwa petugas kami telah melakukan pencarian keseluruh route yang diterbangi oleh Pesawat Lion Air dan petugas kami telah menyampaikan bahwa pelaku usaha akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas begasi konsumen apabila begasi tersebut tidak diketemukan dan pemberian ganti rugi tersebut sesuai dengan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang No.1 tahun 2009 tentang penerbangan jo Peraturan pemerintah No. 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara.

5 Bahwa didalam proses Mediasi yang digelar dihadapan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pelaku Usaha telah menyampaikan bahwa untuk penggantian atas begasi hilang akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Per Undang undangan yang berlaku yakni sebesar 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) per Kilogram.

6 Bahwa Pelaku Usaha telah menyampaikan besaran kompensasi ganti rugi dihadapan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Semarang Yakni sebesar Rp.3000.000,-(Tigajuta Rupiah) yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Per Undang–undangan yang berlaku yakni sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan perhitungan 12 Kg X Rp.100.000,00;

TENTANG HUKUMNYA.

1 Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan permasalahan antara Pelaku Usaha dan Konsumen telah keliru menerapkan Hukumnya hanya berdasarkan dan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tanpa mempertimbangkan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang penerbangan;

2 Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1955 dan yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2000 pada Bab VII Tanggung jawab Pengangkut pasal 44 ayat 1 menyatakan Jumlah Ganti Rugi untuk kerugian begasi tetcatat, termasuk kerugian karena kelambatan dibatasi setinggi tingginya Rp.100.000(Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap kilogram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang yang menyidangkan perkara ini telah pula keliru dalam mempertimbangkan alat bukti karena Konsumen berangkat dari Jakarta menuju Semarang dan bukan dari Singapore menuju Semarang;

4 Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang dalam mempertimbangkan alat bukti berupa Foto Copy Paspor dan Nota Belanja sebagai dasar putusan adalah keliru dan tidak mempunyai kolerasi dengan permasalahan hilangnya begasi karena Faktanya konsumen berangkat dari JAKARTA menuju SEMARANG tanggal 4 Agustus 2011 dan bukan penerbangan dari Singapore menuju Semarang;

5 Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang telah keliru dalam memutuskan hanya mempertimbangkan alat bukti secara sepihak yakni alat bukti dari konsumen tanpa mempertim-bangkan dari alat alat bukti yang diajukan oleh Pelaku Usaha;

TENTANG AMAR PUTUSAN.

1 Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)dalam amar putusannya berbunyi "Mengabulkan sebagian jumlah ganti rugi yang digugat pemohon sebesar Rp.25.000.000,00"adalah putusan yang keliru dan memberatkan bagi pelaku Usaha;

2 Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Semarang dengan putusan Nomor 12/BPSK – SMG/Put-Arbitase/X/2011 adalah merupakan suatu putusan yang keliru dan tidak adil serta memberatkan kepada pihak pelaku Usaha karena Putusan tersebut hanya mempertimbangkan dari Sudut kepentingan konsumen tanpa mempertimbangkan dari sudut dunia penerbangan;

3 Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan meninjau kembali putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Nomor 12 BPSK-SMG/Put Arbitrase/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dengan memutuskan sebagai berikut;

1 Mengabulkan Permohonan Keberatan Pelaku Usaha;

2 Menetapkan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 12 (berat bagasi) X Rp.100.000,00 = Rp.1.200.000,00(Satu juta dua ratus ribu Rupiah)

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan yaitu putusan No. 02/Arbitrase/2011/PN.Smg. tanggal 17 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Permohonan keberatan dari pelaku usaha PT Lion Mentari Air linnes tidak dapat diterima;

2 Menghukum pemohon keberatan PT Lion Mentari Airlines sebagai pelaku usaha membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan pada tanggal 17 November 2011 dengan hadirnya Termohon Keberatan dengan tanpa hadirnya Pemohon Keberatan, dan putusan diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 24 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2011, diajukan permohonan kasasi secara pada tanggal 8 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 02/Arbitrase/2011/PN. Smg, jo. No. 61/Pdt.K/2011/Pn.Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan selaku Termohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2011, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah :

JUDEX FACTI SALAH DAN ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM :

1 Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Judex Facti memutus hanya berdasarkan dan berlandaskan kepada Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penerbangan yaitu Undang-Undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Jo Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan udara;

2 Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya pada halaman 5 alinea terakhir dan pada halaman 6 adalah salah dan keliru, karena Pemohon kasasi telah membuktikan tentang adanya putusan BPSK No : 12/BPSK-SMG/Put-Arbitrase/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 pada saat proses pembuktian dalam persidangan, dan juga tentang adanya putusan BPSK No : 12/BPSK-SMG/Put-Arbitrase/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 tersebut telah dibenarkan oleh Termohon Kasasi/Termohon/ Konsumen dalam Jawabannya tanggal 7 November 2011 pada angka 6, 7 dan 8, dan karenanya pengakuan yang disampaikan dalam persidangan melalui jawaban yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi/ Termohon/Konsumen merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan. Oleh karenanya Judex Facti seharusnya menerima dan mempertimbangkan Putusan BPSK No : 12/BPSK-SMG/Put-Arbitrase/ X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 tersebut apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Jo Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan udara. Akan tetapi Judex Facti menolaknya dan mengatakan sebagai bukti yang tidak sah, pada hal telah diakui pula oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian terbukti Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, terutama tentang hukum pembuktian.

3 Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan Pasal 54 (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 56 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena tidak ada hubungannya atau relevansinya dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk membatalkan putusan Judex Facti;

4 Bahwa Judex Facti dalam memutus perkara in telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Jo Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan udara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ke 1 s/d ke 4:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1 Tanpa menyertakan salinan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau fotokopi yang dibubuhkan materai tidak memenuhi syarat formal untuk pemeriksaan atas perkara *a quo*, yang pada tingkat pertama diadili/diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan kata lain, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta adanya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sah, maka permohonan keberatan tidak memenuhi syarat formal permohonan keberatan;

2 Bahwa walaupun pada tingkat kasasi dilampirkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berupa salinan, namun pengajuan bukti tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 02/Arbitrase/2011/PN.Smg. tanggal 17 November 2011 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang dijukan oleh Pemohon Kasasi: **PT LION MENTARI AIRLINES** tersebut harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Kebaratan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT LION MENTARI AIRLINES** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,	K e t u a,
Ttd./	Ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.	Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA.
Ttd./	
Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.	

Panitera Pengganti,

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i……Rp. 6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,00

Jumlah .....Rp. 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH, MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(B P S K)
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Jl. Pemuda No. 175 Semarang (Lantai 4) Telp. (024) 3584077 psw. 2404

SURAT KETERANGAN

Nomor : 031 /BPSK-SMG/II/2014

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Semarang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: DEWI SRI WAHYUNI
NIM	: 11.20.0028
Fakultas	: Hukum dan Komunikasi
Progdi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Unika Soegijapranata Semarang

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir yang berjudul "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang (Studi Kasus : Putusan BPSK Kota Semarang Nomor 12/BPSK-SMG/PUT-Arbitrase/X/2011 tentang Gugatan Herlina Sunarti Melawan PT. Lion Mentari Airlines"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Februari 2015

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA SEMARANG

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BPSK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Drs. RAMPAT GENDRIYATMO, M.Si
Ketua